## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan penyelesaian kepailitan debitur pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012 Mempertimbangkan bahwa putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukurn dan telah memberikan pertimbangan yang benar. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Majelis Hakim juga menilai bahwa pengajuan Kasasi oleh Mario Leo tidak tepat karena berdasarkan secara limitatif Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menetapkan bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
- 2. Akibat *Personal Guarantee* yang melepaskan hakistimewa dalam kepailitan debitur pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012 adalah *guarantor* berkewajiban melunasi seluruh kewajiban hutang debitur (PT. Casa Bella Indonesia), baik kewajiban hutang pokok, bunga, denda bunga, provisi, komisi, dan biaya lainnya sekaitan dengan pelunasan hutang tersebut.

## B. Saran

- Sebaiknya guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya bertanggung jawab atas utang debitor utama sebagaimana telah diatur di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, manakala debitor utama melakukan perbuatan wanprestasi.
- 2. Sebaiknya hakim lebih menguraikan pertimbangan-pertimbangannya di dalam sebuah putusan. Pertimbangan tersebut bukan hanya pertimbangan yang bersifat yuridis saja, akan tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis.

KEDJADJAAN